



**P U T U S A N**

**Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGRI PRASETIA alias AANG**  
Tempat lahir : Tanjungbalai  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/2 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rel Kereta Api Lingkungan II Kelurahan Kapias  
Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota  
Tanjungbalai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa ANGGRI PRASETIA Alias AANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGRI PRASETIA Alias AANG dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Potong Baju kaos warna Hitam bertuliskan "BAKTI SISWA 2020";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **ANGGRI PRASETIA alias AANG** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hariJumat tanggal 11Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ANGGRI PRASETIA alias AANG datang kerumah saksi LINA alias NINA dan bertemu dengan saksi JUNAIDI alias JUNED yang merupakan adik kandung dari saksi LINA alias NINA dan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Polisi BK 4482 QAL milik saksi PARIDA HANUM LUBIS alias PIDA yang dititipkan kepada saksi LINA alias NINA, namun ketika itu saksi JUNAIDI alias JUNED mengatakan agar terdakwa meminjam langsung sepeda motor tersebut kepada saksi LINA alias NINA. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi LINA alias NINA untuk meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari saksi LINA alias NINA untuk meminjam sepeda motor tersebut. Namun meskipun tidak mendapat izin dari saksi LINA alias NINA, terdakwa yang memang sudah mengetahui letak kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung didinding rumah tetap mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah ke teras rumah dan ketika terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, saksi LINA alias NINA mendengarnya. Kemudian saksi LINA alias NINA memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam sepeda motornya dan menyuruh saksi JUNAIDI alias JUNED untuk menemani terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sepedamotor tersebut dengan membonceng saksi JUNAIDI alias JUNED menuju daerah Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setibanya di Teluk Nibung tepatnya didepan rumah makan Mbak Yanti, terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan berkata kepada saksi JUNAIDI alias JUNED "TUNGGU DULU DISINI, AKU JEMPUT ANAK KU", sehingga membuat saksi JUNAIDI alias JUNED percaya atas ucapan terdakwa tersebut dan turun dari atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa kembali. Selanjutnya terdakwa pergi sendirian dan bukan untuk menjemput anaknya namun membawa pergi sepeda motor tersebut kedaerah Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari DONA (dalam proses penyelidikan) seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan DONA mendapat bagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya seperti membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dan untuk bermain judi slot.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PARIDA HANUM LUBIS alias PIDA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

*"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana".*

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **ANGGRI PRASETIA alias AANG** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ANGGRI PRASETIA alias AANG datang ke rumah saksi LINA alias NINA dan bertemu dengan saksi JUNAIDI alias JUNED yang merupakan adik kandung dari saksi LINA alias NINA dan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Polisi BK 4482 QAL milik saksi PARIDA HANUM LUBIS alias PIDA yang dititipkan kepada saksi LINA alias NINA, namun ketika itu saksi JUNAIDI alias JUNED mengatakan agar terdakwa meminjam langsung sepeda motor tersebut kepada saksi LINA alias NINA. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi LINA alias NINA untuk meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari saksi LINA alias NINA untuk meminjam sepeda motor tersebut. Namun meskipun tidak mendapat izin dari saksi LINA alias NINA, terdakwa yang memang sudah mengetahui letak kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di dinding rumah tetap mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah ke teras rumah dan ketika terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, saksi LINA alias NINA mendengarnya. Kemudian saksi LINA alias NINA memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam sepeda

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan menyuruh saksi JUNAIDI alias JUNED untuk menemani terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi JUNAIDI alias JUNED menuju daerah Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setibanya di Teluk Nibung tepatnya didepan rumah makan Mbak Yanti, terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dandengan maksud untuk menguasai sepeda motor tersebut terdakwa berkata kepada saksi JUNAIDI alias JUNED "TUNGGU DULU DISINI, AKU JEMPUT ANAK KU". Setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa pergi sendirian dan bukan untuk menjemput anaknya melainkan membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan teman dari DONA (dalam proses penyelidikan) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan DONA mendapat bagian sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya seperti membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dan untuk bermain judi slot.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PARIDA HANUM LUBIS alias PIDA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

*"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana".*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lina Alias Nina, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813 milik Parida Hanum

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis alias Pida yang dikuasakan kepada Saksi untuk Saksi pergunakan telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah, namun Saksi tidak mengizinkannya. Namun berhubung kunci sepeda motor tersebut sudah biasa digantungkan di tembok rumah Saksi dan Terdakwa juga sudah sering berada di rumah Saksi dan mengetahui letak kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengeluarkan sepeda motor Honda Vario warna merah dari rumah menuju ke teras rumah, selanjutnya dikarenakan Saksi mendengar bahwa sepeda motor sudah dihidupkan oleh Terdakwa kemudian Saksi memanggil adik Saksi yaitu Saksi Junaidi alias Juned untuk menemani Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junaidi alias Juned pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Junaidi alias Juned kembali pulang ke rumah, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Junaidi alias Juned, "Mana kereta?" kemudian Saksi Junaidi alias Juned menjawab, "Aku diturunkannya di Rumah Makan mba Yanti, dengan alasan ia ingin menjemput anaknya," dan setelah itu sepeda motor Honda Vario warna merah dibawa Terdakwa sampai sekarang tidak kembali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam sepeda motor tersebut dan baru kali ini saja;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa hari tinggal di rumah Saksi karena Terdakwa merupakan teman dari Saksi Junaidi alias Juned;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sampai dengan saat ini belum ditemukan;

- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya ada berjanji akan mengembalikan, namun sampai dengan saat ini belum ada pengembalian atau ganti rugi sama sekali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lastri Alias Lastri, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja membantu Saksi Lina alias Nina membersihkan rumah dan mengasuh anaknya;

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi pada saat itu ingin pergi membeli sabun yang disuruh Saksi Lina alias Nina, disaat Saksi ingin keluar rumah membeli sabun tersebut Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina namun Saksi Lina alias Nina tidak memberikannya dikarenakan Saksi Lina alias Nina ingin pergi mengantarkan anaknya, selanjutnya Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli sabun yang berada sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Lina alias Nina, disaat Saksi membeli sabun Saksi melihat Terdakwa sudah hendak pergi dengan Saksi Junaidi alias Juned menggunakan sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi melihat Saksi Junaidi alias Juned pulang menggunakan becak dan kemudian Saksi memberitahu kepada Saksi Lina alias Nina bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi Junaidi alias Juned di rumah makan Mbak Yanti dan membawa sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Junaidi Alias Juned, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813 milik Parida Hanum Lubis alias Pida yang dikuasakan kepada Saksi Lina alias Nina telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Lina alias Nina yang terletak di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi Lina alias Nina merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi yang melihat langsung Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan sedang memperbaiki keran air, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina, kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa meminjam langsung kepada Saksi Lina alias Nina, selanjutnya Saksi pun melanjutkan pekerjaan Saksi untuk memperbaiki keran air. Beberapa menit kemudian Saksi Lina alias Nina menyuruh Saksi untuk menemani Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina, kemudian Saksi ikut bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sampai ke Teluk Nibung. Sesampainya di Teluk Nibung tepat di depan rumah makan mba Yanti, Saksi disuruh turun oleh Terdakwa dari atas sepeda motor dengan alasan Terdakwa ingin menjemput anaknya, atas alasan tersebut Saksi pun turun dari atas sepeda motor dan menunggu Terdakwa didepan rumah makan tersebut. Kemudian sekitar 3 (tiga) jam lamanya Saksi menunggu, Terdakwa tidak kunjung datang dan selanjutnya Saksi pun kembali ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Lina alias Nina. Setelah kejadian tersebut Saksi mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Sigambal, Kabupaten Labuhan Batu, dan bertanya kepada Terdakwa, "Kemana kau buat sepeda motor itu?" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dijualnya. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa kembali ke Tanjungbalai tepatnya ke rumah Saksi dan melaporkan perbuatannya ke Polsek Sei Tualang Raso;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina, tetapi Terdakwa sudah beberapa hari ikut tinggal di rumah dan makan minum di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan bakti siswa 2020 adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini, dan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813 dari Saksi Lina alias Nina, namun Terdakwa tidak mengembalikan sampai saat ini;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi Lina alias Nina yang terletak di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, karena memang Terdakwa sering tinggal di rumah tersebut karena adik Saksi Lina alias Nina yaitu Saksi Junaidi alias Juned adalah teman baik Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina, awalnya Saksi Lina alias Nina tidak mengizinkannya namun Terdakwa tetap mengambil kunci kontak yang ada di dinding rumah, pada saat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah ke teras, Saksi Lina alias Nina melihat dan mengetahuinya, lalu Saksi Lina alias Nina menyuruh Saksi Junaidi alias Juned untuk menemani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Lina alias Nina menuju ke Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai bersama Saksi Junaidi alias Juned, setibanya di Teluk Nibung di depan rumah makan mba Yanti, sepeda motor Terdakwa hentikan dan Terdakwa berkata Saksi Junaidi alias Juned, "Tunggu dulu disini, aku jemput anakku," selanjutnya Saksi Junaidi alias

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juned turun dari boncengan sepeda motor lalu Terdakwa pun pergi dari tempat itu dengan membawa sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di daerah Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu, yang Terdakwa ketahui dari informasi yang diberikan oleh Dona yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bermain judi slot dan juga Terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- Bahwa Dona ada mendapat bagian dari hasil menjual sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan memilikinya kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina untuk dipakai ke Pulau Buaya menjemput anak Terdakwa ke Pulau Buaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Lina alias Nina untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, maupun Bukti Surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam bertuliskan "BAKTI SISWA 2020";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Lina alias Nina yang terletak di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813 dari Saksi Lina alias

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina, namun selanjutnya tanpa seizin pemiliknya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813 milik Parida Hanum Lubis alias Pida yang dikuasakan kepada Saksi Lina alias Nina untuk Saksi Lina alias Nina pergunakan antar jemput anaknya;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi Lina alias Nina yang terletak di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, karena memang Terdakwa sering tinggal di rumah tersebut karena adik Saksi Lina alias Nina yaitu Saksi Junaidi alias Juned adalah teman baik Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Lina alias Nina dimana awalnya Saksi Lina alias Nina tidak mengizinkannya, namun Terdakwa tetap mengambil kunci kontak yang ada di dinding rumah. Selanjutnya pada saat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah ke teras, Saksi Lina alias Nina melihat lalu Saksi Lina alias Nina menyuruh Saksi Junaidi alias Juned untuk menemani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Lina alias Nina menuju ke Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai bersama Saksi Junaidi alias Juned. Setibanya di Teluk Nibung di depan rumah makan Mbak Yanti, sepeda motor Terdakwa hentikan dan Terdakwa berkata Saksi Junaidi alias Juned, *"Tunggu dulu disini, aku jemput anakku,"* selanjutnya Saksi Junaidi alias Juned turun dari boncengan sepeda motor lalu Terdakwa pun pergi dari tempat itu dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Junaidi alias Juned kembali pulang ke rumah, selanjutnya Saksi Lina alias Nina bertanya kepada Saksi Junaidi alias Juned, *"Mana kereta?"* kemudian Saksi Junaidi alias Juned menjawab, *"Aku diturunkannya di Rumah Makan Mbak Yanti, dengan alasan ia ingin menjemput anaknya,"* dan setelah itu sepeda motor Honda Vario warna merah dibawa Terdakwa sampai sekarang tidak kembali;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah yang Terdakwa pinjam dari Saksi Lina alias Nina tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di daerah Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu, yang Terdakwa ketahui dari informasi yang diberikan oleh Dona yang merupakan sepupu Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bermain judi slot dan juga Terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, dan Dona ada mendapat bagian dari hasil menjual sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Lina Alias Nina adalah agar Terdakwa dapat kuasai dan memilikinya kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya ada berjanji akan mengembalikan, namun sampai dengan saat ini belum ada pengembalian atau ganti rugi sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Lina alias Nina untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, untuk itu maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **ANGGRI PRASETIA alias AANG**, yang dihadapkan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan/*memorie van toelichting* Hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kesengajaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni perbuatan tersebut diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wetens*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi Lina Alias Nina, Saksi Lastri Alias Lastri, Saksi Junaidi Alias Juned, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum yang selengkapya sebagaimana uraian tersebut di atas dan karenanya secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap termuat juga dalam bagian pertimbangan unsur-unsur ini, bahwa telah ternyata benar pada Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Lina alias Nina yang terletak di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813 dari Saksi Lina alias Nina, namun setelah sepeda motor tersebut Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Teluk Nibung dengan membonceng Saksi Junaidi alias Juned, dimana setibanya di Teluk Nibung Terdakwa menurunkan Saksi Junaidi alias Juned di depan rumah makan Mbak Yanti dan memintanya menunggu Terdakwa di situ dengan alasan Terdakwa hendak menemui anak Terdakwa dahulu, namun kemudian Terdakwa tidak kembali lagi malahan Terdakwa bersama Dona yang merupakan sepupu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa, menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di daerah Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu, seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bermain judi slot dan juga Terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, dan diberikan kepada Dona sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipinjam oleh Terdakwa ke Teluk Nibung, bukan untuk dibawa dan dijual oleh Terdakwa ke Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku peminjam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"*, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian unsur kedua tersebut di atas, telah ternyata bahwa sebelum Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 4482 QAL, Nomor Rangka MH1JMC115PK075996, Nomor Mesin JMC1E1075813, Terdakwa terlebih dahulu meminta *izin* dari Saksi Lina Alias Nina yang sepengetahuan Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Lina Alias Nina menyuruh Saksi Junaidi alias Juned untuk mengawani Terdakwa ke Teluk Nibung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, untuk memenuhi aspek kepastian hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penggelapan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam bertuliskan “BAKTI SISWA 2020”;

Yang merupakan pakaian yang dibeli Terdakwa dari hasil tindak pidana, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGRI PRASETIA alias AANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam bertuliskan “BAKTI SISWA 2020”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.